



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

NOMOR 713 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN JUMLAH, UKURAN, LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM, LOKASI
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, disepakati jumlah, ukuran dan zona pemasangan alat peraga kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Penetapan Jumlah, Ukuran dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Tahun 2024;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

Memperhatikan :

Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor : 209 /PL.02.2-BA/1506/2024 tanggal 24 September 2024 tentang Penetapan Jenis, Jumlah, Ukuran, Lokasi Rapat Umum, Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pada Pemilihan

Bupati Dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat
Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TENTANG
PENETAPAN JUMLAH, UKURAN, LOKASI KAMPANYE,
LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DAN BAHAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN
2024.
- KESATU : Menetapkan Jumlah, Ukuran, Lokasi Kampanye
Rapat Umum, Lokasi Pemasangan Alat Peraga
Kampanye dan Bahan Kampanye Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Tahun 2024
yang tercantum dalam Lampiran Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
ini.
- KEDUA : Desain Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye
untuk seluruh Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Tanjung Jabung Barat Tahun 2024
menggunakan desain dan materi oleh Peserta
Pemilihan.
- KETIGA : Larangan Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan
Penempelan Bahan Kampanye di tempat umum
sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 57 dan 58
Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 sebagai berikut:
1. Bahan Kampanye Pemilu yang dapat ditempel
dilarang ditempelkan di tempat umum sebagai
berikut:
 - a. tempat ibadah;
 - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - c. tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau
halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
 - d. gedung atau fasilitas milik pemerintah;
 - e. jalan-jalan protokol;
 - f. jalan bebas hambatan;
 - g. sarana dan prasana publik; dan/atau
 - h. taman dan pepohonan.Tempat umum sebagaimana dimaksud
termasuk halaman, pagar dan/atau tembok.
 2. Alat Peraga Kampanye Pemilu dilarang dipasang
pada tempat umum sebagai berikut:
 - a. tempat ibadah;
 - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - c. tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau
halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
 - d. gedung milik pemerintah;

- e. fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
- f. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.

Tempat umum sebagaimana dimaksud termasuk halaman, pagar dan/atau tembok.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal, 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

MUHAMMAD RUM

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
Pih. Sub Bidang Hukum dan Sumber Daya Manusia



LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 713 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN JUMLAH, UKURAN DAN
LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN
2024

KESEPAKATAN JUMLAH, UKURAN, LOKASI RAPAT UMUM, LOKASI
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2024

1. Desain dan Materi Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Tanjung Jabung Barat sesuai spesifikasi yang disepakati:
 - A. Alat Peraga Kampanye
 - Reklame (billboard) ukuran 4x6m paling banyak 5 buah setiap pasangan calon setiap kabupaten.
 - Baliho ukuran 3x4m paling banyak 5 buah setiap pasangan calon untuk setiap Kabupaten.
 - Spanduk ukuran 1x4m paling banyak 2 buah untuk setiap pasangan calon untuk setiap Desa/Kelurahan.
 - Umbul Umbul ukuran 0,75x3m paling banyak 20 buah untuk setiap pasangan calon untuk setiap kecamatan.
 - B. Bahan Kampanye
 - Selebaran (flyer) ukuran 8,25 x 21cm paling banyak maksimal 59.249 lembar untuk seluruh peserta pasangan calon (perpasangan calon mendapat maksimal 19.749 lembar)
 - Pamflet ukuran 21 x 10cm paling banyak maksimal 59.249 lembar untuk seluruh peserta pasangan calon (perpasangan calon mendapat maksimal 19.749 lembar)
 - Brosur (leaflet) ukuran 21 x 10cm posisi terlipat paling banyak maksimal 59.249 lembar untuk seluruh peserta pasangan calon (perpasangan calon mendapat maksimal 19.749 lembar)
 - Poster ukuran paling besar 40 x 60cm paling banyak maksimal 59.249 lembar untuk seluruh peserta pasangan calon (perpasangan calon mendapat maksimal 19.749 lembar)
 - C. Pemasangan Alat Peraga Kampanye
KPU Kabupaten mengadakan Alat Peraga Kampanye yang mencakup pencetakan dan alat pendukung, pemasangan, pemeliharaan beserta pembersihannya sesuai dengan ketentuan peraturan peundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.
2. Desain dan Materi Alat Peraga Kampanye yang dapat dicetak/ditambah oleh peserta pemilihan sesuai dengan spesifikasi yang disepakati adalah paling banyak 200% dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU.
3. Pemasangan Alat Peraga Kampanye harus memperhatikan:
 - a. Tidak boleh menghalangi rambu lalu lintas
 - b. Tidak boleh menghalangi pandangan pengguna jalan di persimpangan

- c. Harus berjarak dari jalan dari perkiraan APK jatuh
 - d. Memperhatikan etika dan estetika dari banyaknya jumlah APK yang dipasang
 - e. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. Lokasi Kampanye Rapat Umum dilaksanakan diseluruh wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Kecuali ditempat yang dilarang secara tegas sebagaimana diatur pada ketentuan pasal 57 dan 58 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024.
5. Rencana Rapat Umum untuk masing-masing Tim Pasangan Calon akan di koordinasikan dengan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024.
6. Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye

NO	KECAMATAN	ZONASI APK	KETERANGAN
1.	BATANG ASAM	Seluruh Wilayah Kec. Batang Asam	Dilarang memasang Alat Peraga Kampanye (APK) berupa : - Baliho - Spanduk - Umbul-Umbul Serta Memasang Bahan Kampanye (BK) berupa: - Selebaran - Brosur - Stiker - Poster Ditempat-tempat yang secara tegas dilarang sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 57 dan 58 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
2.	BETARA	Seluruh Wilayah Kec. Betara	
3.	BRAM ITAM	Seluruh Wilayah Kec. Bram Itam	
4.	KUALA BETARA	Seluruh Wilayah Kec. Kuala Betara	
5.	MERLUNG	Seluruh Wilayah Kec. Merlung	
6.	MUARA PAPALIK	Seluruh Wilayah Kec. Muara Papalik	
7.	PENGABUAN	Seluruh Wilayah Kec. Pengabuan	
8.	RENAH MENDALUH	Seluruh Wilayah Kec. Renah Mendaluh	
9.	SEBERANG KOTA	Seluruh Wilayah Kec. Seberang Kota	
10.	SENYERANG	Seluruh Wilayah Kec. Senyerang	
11.	TEBING TINGGI	Seluruh Wilayah Kec. Tebing Tinggi	
12.	TUNGKAL ILIR	Seluruh Wilayah Kec. Tungkal Ilir	
13.	TUNGKAL ULU	Seluruh Wilayah Kec. Tungkal Ulu	

Ditetapkan di Kuala Tungkal
Pada tanggal, 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

ttd

MUHAMMAD RUM

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
Plh. Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



NURASIAH